



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 178 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN
PERPAJAKAN DAERAH

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 123 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati, Bupati membentuk tim pembahasan rancangan peraturan Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi bahan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. menyusun dan membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;
- d. menyempurnakan rancangan sesuai dengan hasil pembahasan; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Juni 2025
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 178 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
ADMINISTRASI DAN TATA CARA
PEMBERIAN KEMUDAHAN
PERPAJAKAN DAERAH

TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI
DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN
PERPAJAKAN DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Agam	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota
6.	Inspektur	Anggota
7.	Perangkat Daerah Terkait	Anggota
8.	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
9.	Kabid Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
10.	Kabid Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah	Anggota
11.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pendapatan Daerah	Anggota
12.	Kasi Penetapan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
15.	Staf Badan Pendapatan Daerah (6 orang)	Sekretariat

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS